

IIZIN OPRASIONAL DAN SK PENDIRIAN KB AISIYIAH

05 Januari 2021

05 Januari 2021

 PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN
Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 73
Telp. 0322-3210, 318110 Fax. (0322)318663
Website : www.lamongankab.go.id

Piagam

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**
Nomor : 421.1/1359/413.101/2021

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor 421.1/240/413.107/SK/2004 tanggal 25 Februari 2004 tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Ijin Operasional kepada :

1. Nama Lembaga	: AISIYIAH	<input type="checkbox"/>
2. Jenis Layanan	: Taman Kanak - Kanak (TK) Taman Penitipan Anak (TPA) Kelompok Bermain (KB) Satuan PAUD Sejenis (SPS)* : - Pos PAUD - Integritas TPQ	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3. Alamat Sekolah	: Jl. Jenderal Sudirman RT/04 RW/02 Ds. Padenganploso Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan	
4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	: 69823079	
5. Yayasan / Penyelenggara	: AISIYIAH	
6. Tanggal Pendirian	: 05 Januari 2004	
7. Nomor SK Kemendiknas	: AHU-88 AH.01.07 Tahun 2010	
8. Tanggal SK Kemendiknas	: 23 Juni 2010	
9. Keterangan		

A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN
Terhitung Mulai Tanggal 02 September 2021 s.d 02 September 2026

B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI

C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.

Lamongan, 29 Desember 2021

 
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. MUNTAKSYARIE, M.M.
Jl. Muntaksyarie Tingkat 1
NIP. 19650630 199202 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32 Telp. 0322-321021 - 321176 Lamongan
Fax. 0322- 312484

KEPUTUSAN

Kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/ 240/413.107/SK/2004

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain

AISYIYAH

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 19/014/P.TKABA/12/2003.
Tanggal : 05 Januari 2004.
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan/Lembaga AISYIYAH dan Kelompok Bermain yang didirikan
telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian
dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : AISYIYAH
Alamat : Desa Padenganploso, Kecamatan Pucuk,
Kabupaten Lamongan.
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk
Kelompok Bermain.
- Nama Kelompok Bermain : AISYIYAH
Alamat : Desa Padenganploso, Kecamatan Pucuk,
Kabupaten Lamongan.
Didirikan pada tanggal : 05 Januari 2004.

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 25 Februari 2004



Drs. H. WAHAB ABDINEGORO, MM
NIP : 130522287

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Pucuk.
4. Ketua Yayasan/ Lembaga AISYIYAH.